

**DISPARITAS PRODUK HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKARA MAWALI (STUDI KASUS BEBERAPA PUTUSAN DAN
PENETAPAN)**

Oleh:

Putri Ayu Maharani, Zaitun Abdullah

Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila

putrimaharani@univpancasila.ac.id, zaitunabdullah@univpancasila.ac.id

Abstrak

Kedudukan ahli waris pengganti yang selanjutnya disebut mawali dalam hukum kewarisan Islam terus saja mengalami perdebatan. Hal ini disebabkan aturan mengenai mawali disandarkan pada Q.S 4:33 yang multi interpretasi. Pada KHI yang lebih banyak mengambil pola pikir Hazairin mengakomodir aturan mawali pada Pasal 185. Namun kenyataannya terdapat perbedaan tajam pemikiran hakim pada produk hukum hakim Pengadilan Agama. Maka dari itu menarik untuk diteliti Mengapa terjadinya disparitas produk hakim pengadilan agama pada perkara mawali?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis beberapa putusan hakim dan penetapan serta didukung dengan wawancara hakim, dan pengajar hukum waris Islam. Hasil penelitian memperlihatkan terjadinya disparitas produk hakim pengadilan agama karena pola pikir hakim sangat terpengaruh oleh berbagai mazhab yang dianut oleh hakim, dan merupakan kebebasan hakim untuk menggunakan dasar hukum KHI atau literatur fiqh yang lainnya. Selain itu batas interpretasi sampai batas manakah mawali hanya sampai cucu, keponakan atau yang lainnya termasuk atau tidak. Setiap hakim yang memutus perkara mawali akan lebih mempertimbangkan aspek masalah dari masing-masing pihak yang berpekar dengan bersandarkan kepada aspek yuridis, sosiologi, filosofis dan psikologis.

Kata kunci: Disparasi produk hakim pengadilan agama, kedudukan ahli waris, mawali.

Abstract

The position of the successor heirs, hereinafter referred to as mawali in Islamic inheritance law, continues to experience debate. This is because the rules regarding mawali are based on Q.S 4:33 which has multiple interpretations. In KHI, which mostly adopts Hazairin's mindset, it accommodates mawali rules in

Article 185. However, in reality there are sharp differences in judges' thoughts on the legal products of Religious Court judges. Therefore, it is interesting to study why there is a disparity in the product of religious court judges in the mawali case? This study uses a normative juridical research method by analyzing several judges' decisions and determinations and is supported by interviews with judges, and Islamic inheritance law teachers. The results of the study show that there is a disparity in the products of judges in religious courts because the mindset of judges is greatly influenced by the various schools adopted by judges, and it is the freedom of judges to use the legal basis of KHI or other fiqh literature. In addition, the limit of interpretation is to what extent mawali only includes grandchildren, nephews or others or not. Each judges who decide on the mawali case wil consider the maslahah aspects of each party to the litigation by relying on the juridical, sosiological, philosophical and psychological aspects.

Keywords: *Product dispersal of religious court judges, position of heirs, mawali.*

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Keberlakuan Hukum Islam dapat terlaksana melalui beberapa jalan atau cara pendekatan, salah satunya dengan Pendekatan Peradilan (Judicative Approach). Peradilan Agama di Indonesia lahir atas dasar tuntutan kepentingan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, agar ada tempat bagi umat Islam Indonesia dapat menyelesaikan masalahnya secara legal dan sesuai kepercayaannya melalui institusi Negara sesuai sumber hukumnya.

Menurut Harun Nasution:¹

Sumber Hukum Islam adalah *al-Qur'an* dan *al hadist*. Karena tidak semua pengaturan di dalam *al-Quran* dan *al-hadist* terperinci akhirnya dibutuhkan penafsiran dan pemahaman lebih dalam mengenai pengaturan hukum Islam berbentuk *Fiqh*, agar jelas pelaksanaan aturan dalam *al-Quran* dan *al-hadist* dan itu pula yang disebut *ijtihad*.²

Adanya kerancuan pemahaman dan penghayatan masyarakat Islam Indonesia terhadap makna *fiqh* dan *syari'ah* telah menjadi indikasi mandegnya

¹ Harun Nasution, "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Haidar Bagir (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 112.

² Upaya maksimal seorang mujtahid dalam memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'*

penegakkan hukum Islam di Indonesia. Kerancuan itu tidak terbatas kepada masyarakat awam, tetapi meliputi kalangan ulama dan lingkungan pendidikan serta perguruan tinggi Islam, dan praktisi. Mereka, menurut Yahya Harahap selalu mengidentikan “*fiqh*” dengan “*syari'ah*”³.

Hal ini tidak terlepas dari pengaruh adanya beberapa penafsiran yang dihasilkan beberapa ahli fiqh yang berbeda-beda, seperti kita ketahui bersama adanya Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali, Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki. Dapat kita ambil contoh, menurut kalangan Madzhab Maliki mahar masuk sebagai rukun dalam perkawinan sementara menurut Madzhab syafi'i mahar tidak termasuk rukun. Pada pemikiran kalangan penganut Madzhab Hanafi perkawinan tanpa walipun sah, namun menurut kalangan syafi'iah sahnya perkawinan itu harus disertakan dengan adanya wali.⁴

Adanya beberapa perbedaan pemahaman yang disebabkan perbedaan madzhab tersebut berimbas pada rekrutmen Hakim Pengadilan Agama yang menganut bermacam-macam Madzhab. Jadi sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, Hakim di Pengadilan Agama memutus perkara hukum keluarga sesuai dengan Madzhab yang mereka anut masing-masing, hal inilah yang merupakan titik tolak munculnya disparitas putusan Hakim yang tajam.

Pada tahun 1991, terbitlah Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 (Inpres No. 1 tahun 1991) tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak kelahiran Kompilasi Hukum Islam, keberadaan hukum Islam di bidang perdata menjadi terangkat derajatnya terutama dibidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk menyingkirkan paham *private Affair* dalam badan Peradilan agama yang akan menimbulkan disparitas hukum yang tajam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, menyamakan persepsi terhadap penerapan hukum Islam dan mempercepat

³ Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Upaya mempositifkan hukum Islam dalam “Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam”*, Ditbinbapera (ed.). (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), hlm. 160.

⁴ Irfan “Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Relevansinya dengan UU. No. 1 tahun 1974”, *Al-Risalah*, Vol.15 Nomor 2 Nopember 2015. Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. hlm. 211.

keserasian pemikiran antar umat Islam di Indonesia. Kecenderungan lain adalah adanya tuduhan bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai penyebab pemecah belah kesatuan umat Islam, sebagai alat pelenyap *madzhab*.⁵

Ternyata dengan kehadiran KHI saja bahkan tidak cukup untuk menyamakan pandangan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara mawali. Mawali atau ahli waris pengganti adalah salah satu status ahli waris yang tidak disepakati keberadaannya oleh sebagian besar mazhab kewarisan Islam. Hal itu terjadi karena konsep mawali adalah konsep ijtihadiyah. Di Indonesia berkembang dua mazhab kewarisan Islam yaitu “mazhab Patrilineal Syafi’i dan mazhab Bilateral Hazairin. Mazhab Bilateral Hazairin mengenal adanya ahli waris pengganti atau mawali, sedangkan mazhab Patrilineal Syafi’i tidak mengenal adanya ahli waris pengganti atau mawali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pegangan para hakim di Pengadilan Agama, dalam Pasal 185 dan 186 mengatur mengenai ahli waris pengganti. Namun dalam pasal tersebut juga tidak jelas dalam garis manakah ahli waris pengganti dapat diberlakukan; apakah garis lurus ke bawah saja (cucu), atau juga berlaku untuk garis ke samping dalam kondidi pewaris kalalah (keponakan) atau dapat berlaku juga untuk garis lurus ke atas (kakek atau nenek). Dengan demikian dalam praktiknya tidak semua hakim di Pengadilan Agama mau menggunakan pasal mengenai ahli waris pengganti tersebut dan atau juga tidak sepakat tentang siapa sajakah yang dapat menjadi ahli waris pengganti. Dengan demikian maka terdapat perbedaan pendapat tentang keberadaan ahli waris pengganti sehingga menimbulkan putusan hakim yang berbeda.

⁵ Agus Yuni, Tesis : “*Paradigma Pergeseran Pola Pikir Hakim Peradilan Agama Pasca Lahirnya KHI*” (UIN: Imam Bonjol Padang, 2000) yang mengambil teori Gustave E. von Grunebaum, *Islam Kesatuan dan Keragaman*, Pemikiran seperti ini juga dianut dalam sistem hukum common law “*common law system*” dimana undang-undang dimenangkan secara kaku terhadap yurisprudensi, dan tidak bisa diganggu gugat. Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Tidak Terikat*, Diktat Kuliah Program Pendidikan Calon Hakim Tahun 1992 di Jakarta, hal.. 63-64

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat isu yang serupa, antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diana Zuhroh, dalam Jurnal al-Ahkam menuliskan hasil penelitiannya tentang Konsep ahli waris dan ahli waris pengganti (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama) tahun 2017. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana hakim hakim PA menyadari dan memahami keberadaan masalah yang tertuang dalam KHI serta bagaimana implikasinya terhadap putusan-putusan mereka. Dari hasil penelitiannya Diana menemukan bahwa tidak semua hakim menyadari akan masalah-masalah yang ada KHI. Hal ini bermula dari kurang fahamnya para hakim akan pengertian 'ahli waris'. Menurutnya bahwa pengertian ahli waris yang dimuat dalam KHI Pasal 171 c berbeda dengan pengertian ahli waris dalam kitab-kitab fiqh pada umumnya.⁶

Menurut kitab fiqh yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang masih hidup ketika si pewaris meninggal dunia. Sedangkan dalam KHI yang disebut ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Pengertian ahli waris yang terdapat dalam KHI membuka peluang adanya ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 dan 186 KHI. Dengan kondisi yang demikian maka amar putusan Hakim melahirkan pertimbangan hukum yang tidak tepat meskipun diktum putusannya secara materiil benar namun secara metodologis tidak bias dipertanggungjawabkan, dan dalam konteks tertentu dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara.⁷

Akhmad Sukris Sarmadi dari IAIN Antasari Banjarmasin, dalam jurnal Al- manahij tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam perspektif Maqoshid Al-Syariah mempersoalkan apakah ketentuan Pasal 185 KHI bertentangan dengan hukum Allah, dan hanya merupakan pemikiran hazairin yang ditafsirkan menurut

⁶ Diana Zuhroh. "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama". Dalam Al-Ahkam, (Volume 27 (1), April 2017): 43-58.

⁷ *Ibid.*

Hukum adat (teori *receptie*) dengan mengadopsi sistem penggantian yang ada di BW. Berdasarkan kajian *maqoshid al-syariah* maka peneliti menyimpulkan bahwa ahli waris pengganti dapat diterima keberadaannya dalam hukum Islam. Hal itu dapat dibuktikan bahwa memenuhi unsur normatif dan dasar nash al-Qur'an sebagaimana diatur dalam QS. 4: 7,8,9, 11,12 dan 176 yang bertujuan kemaslahatan para ahli waris. Selain itu ahli waris pengganti merupakan model hukum yang sempurna untuk memahami kemaslahatan hukum dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan bersesuaian dengan hukum adat maupun BW yang dipositifkan di Indonesia.⁸

Ahmad Zahari dalam jurnal *Dinamika Hukum* melakukan penelitian dengan judul *Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI oleh Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan 2010* membahas:⁹

1. Mengenai siapa saja yang dapat menjadi ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI, sebelum dan setelah adanya pembatasan oleh Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010, dan bagaimana kedudukan dan hak warisnya;
2. Bagaimana kedudukan dan hak waris serta pengaturan hukum kerabat selain cucu setelah dilakukannya pembatasan terhadap ahli waris pengganti Pasal 185 KHI
 1. Apa tujuan pembatasan ahli waris pengganti dilakukan;
 2. Problema hukum apa yang dapat terjadi dari pembatasan lingkup ahli waris pengganti?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah **pertama** Pihak yang dapat menjadi ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI, sebelumnya adalah: cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan saudara

⁸ Akhmad Sukris Sarmadi. "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*". Dalam *Al-manahij* (Volume VII No.1, Januari 2013):65-76.

⁹ Ahmad Zahari. "Telaah Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010". Dalam *Dinamika Hukum* (Volume 14 No. 2, Mei 2014): 324-339.

laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan paman, dan keturunan dari ahli waris pengganti ahli waris pengganti tersebut.¹⁰

Kedua, kedudukan mereka bersifat pasti, penuh dan menyeluruh, selama tidak terhalang menurut Pasal 173 KHI. Setelah adanya pembatasan oleh Rakernas Makamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Balikpapan 10 s.d. 14 Oktober 2010, yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanya cucu saja, yaitu cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, serta cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan. Kerabat (ahli waris pengganti) selain cucu, disamping kedudukan dan hak warisnya tidak berkepastian, pengaturan hukumnya juga menjadi tidak jelas.¹¹

Ketiga, tidak ada urgensi yang cukup memadai, yang dapat dijadikan daya dorong dilakukannya pembatasan, kecuali sekedar upaya untuk lebih mendekatkan lagi hukum kewarisan KHI dengan doktrin hukum kewarisan Syafi'i khususnya dan *Ahlussunnah wal Jamaah* umumnya yang diskriminatif.¹²

Keempat, problema hukum yang dapat timbul akibat pembatasan ahli waris pengganti adalah penyelesaian kasusnya pertama sejalan dengan doktrin Syfi'i dan *Ahlussunnah wal jamaah* yang diskriminatif, namun tidak sejalan dengan jiwa Al-Quran yang tidak mengenal diskriminasi, lebih mengutamakan baitulmal daripada kerabat pewaris, sehingga bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6, dan tidak sejalan dengan semangat pembaharuan yang dibawa oleh KHI dan jiwa Al-Quran surat An-Nisa ayat 7.¹³

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu: Mengapa terjadinya

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

disparitas produk hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara mawali?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menganalisis beberapa putusan hakim dan penetapan. Selain itu juga memerlukan tambahan data primer melalui wawancara hakim, dan pengajar hukum waris Islam, sehingga dapat menemukan kebenaran dari fakta yang mutakhir. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dan dituangkan secara analisis yang bertujuan untuk menarik asas-asas hukum tertentu yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ddalam Perkara Mawali

Berdasarkan kasus posisi pada putusan dan penetapan yang diteliti dapat diringkas menjadi tabel berikut mengenai mawali:

No.	Penetapan/ Putusan	Amar	Mawali	Dasar Hukum	Keterangan
1	Putusan No.2635/P dt. G/PA.JS	Mengabulka n gugatan Para Penggugat untuk sebagian	Cucu dan Cicit	Hanya Pasal 172 KHI	Tidak dijelaskan berapa bagian mawali cucu, yang dijelaskan hanya bagian anak yaitu 1/7 anak

					perempuan dan 2/7 anak laki-laki.
2	Penetapan No.6/Pdt.P/2013/PA.Sgt.	Mengabulkan permohonan pemohon	Cucu	Q.S 4:11,12,33. Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (1) dan (2)	Tidak dijelaskan berapa bagian masing-masing ahli waris hanya menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris.
3	Penetapan No.108/Pdt.P/2014/PA.J.B.	Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian	keponakan	Pasal 185 KHI dan Surat An-Nissa ayat 176	Tidak ditentukan bagian masing-masing ahli waris.

4	Penetapan No.0044/Pdt.P/2014/PA.JS.	Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0044/Pdt.P/2014/PA JS. dari Para Pemohon	keponakan	Dalam permohonan dimuat Pasal 185 KHI ayat (1) dan (2)	Tidak diketahui berapa bagian mawali karena berdasarkan kesepakatan keluarga. Hakim hanya menggunakan dasar hukum Pasal 271 Rv untuk mencabut perkara dan Pasal Pasal 121 ayat 4 HIR masalah biaya Perkara.
---	--	--	-----------	--	---

5	Putusan No.1284/Pdt. G/2014/PA.TL	menerima Eksepsi Para Tergugat, dalam Konpensi, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)	keponakan	KHI (tanpa menunjuk pasalnya)	Karena perkara NO tidak diketahui bagian mawali keponakan.
6	Putusan No.192/Pdt.G/2015/PA.Sgt.	Dalam Konpensi: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian Dalam Rekonpensi: Menyatakan gugatan rekonpensi para penggugat rekonpensi	Anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung	Q.S 4:7,12. Kitab al-Fiqh al Islami wa Adillatuh, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz 8, hlm. 276 Kitab Tafsir al-Maraghi, karangan Imam Ahmad Mustafa al-	Ahli waris dalam perkara ini adalah ashobah bi nafsih yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung pewaris. Sementara

		tidak dapat diterima (NO)		Maraghi, Juz 4, halaman 219 Pasal 171 (e), Pasal 171 (h).	anak perempuan dari anak laki-laki paman kandung dan anak bibi masuk sebagai dzawil arham dan diberi wasiat wajibah Begitu juga dengan anak angkat dan anak tiri diberi wasiat wajibah..
--	--	------------------------------	--	---	--

Memperhatikan keenam kasus mewaris diatas bahwa terjadi disparitas putusan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara mawali baik itu dari garis keturunan lurus ke bawah atau keturunan menyamping. Bahkan diantara beberapa putusan ada yang tidak menggunakan dasar hukum pertimbangan mawali yaitu Q.S. 4:33 dan Pasal 185 KHI yaitu:

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. an-Nisa', 4, [33]).

Pasal 185 menyatakan bahwa:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Hal yang paling menarik untuk dicermati adalah bahwa ajaran mawali atau ahli waris pengganti merupakan bagian dari ajaran Bilateral Hazairin, yang mulai diterapkan oleh hakim pengadilan agama dalam memutus atau menetapkan perkara waris. Namun demikian, dalam memutus perkara seringkali hakim tidak konsisten dan mencampur adukan dengan ajaran patrinal syafei' yaitu contohnya pada kasus posisi yang keenam, yang menjadi ahli waris hanya ashobah bi nafsih dan golongan dzawil arham mendapat wasiat wajibah.

Semua yang dilakukan hakim dalam memutus dan menetapkan hal yang berbeda dilihat berdasarkan aspek yuridis, sosiologi, filosofis dan psikologi masing-masing perkara yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini tentu disandarkan pada prinsip *maslahah* yang lebih mengutamakan aspek kepentingan masing-masing pihak yang berperkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang hakim pengadilan agama dan 1 orang akademisi menghasilkan jawaban beragam tergantung pemahaman dan mazhab yang digunakan oleh masing-masing pihak. Salah satu jawaban yang menarik saat ditanya apakah pergantian ahli waris

bersifat belum pasti atau hal ini sudah berbentuk hukum yang harus dilaksanakan Bapak Agus Yunih, Ketua Pengadilan Agama Purworejo menjawab:¹⁴

Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris ashabah dan sebagai ahli waris pengganti. Apabila cucu tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan.

Oleh karenanya, pemberlakuannya, menurut saya harus bersifat “imperatip” atau wajib, sehingga tidak menimbulkan tafsir lain seperti halnya yang dirumuskan KHI yang bersifat jarang dan tidak pasti. Demikian bagi saya sebagai seorang hakim tidak boleh berbeda-beda (ragam) di dalam penerapannya, sehingga membuat ketidakpastian.

Sementara 2 hakim Pengadilan Agama Pengaria Bapak Ahmad Zainul Anam dan Bapak Armansyah menyatakan:¹⁵

Sudah pasti. Telah ada payung hukumnya. Konsep ahli waris pengganti telah dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Perlu diketahui, bahwa salah satu aturan perundang-undangan yang sah menurut konstitusi adalah aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung (Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Sedangkan Bapak Apriyanto Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwerojo menjawab:

¹⁴ Wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Purworejo, Bapak Agus Yunih, (16 Juni 2019).

¹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Bapak Ahmad Zainul Aznam dan Bapak Armansyah, (16 Juni 2019).

“Secara normatif hal ini telah terakomodir dalam Inppres No. 1 Tahun 1991.”¹⁶ Akan tetapi berbeda pandangan akademis yaitu Ibu Dr. Fisca yang berpendapat “hal tersebut merupakan kebebasan hakim untuk melakukan ijtihad, sehingga tidak wajib dilaksanakan.”¹⁷

Melihat dari jawaban praktisi yang merupakan hakim pengadilan agama justru telah banyak yang menerima dan mempraktekkan konsep ahli waris pengganti walaupun dengan pemahaman yang berbeda-beda. Pada konsep hukum Islam ahli waris pengganti ini diakomodir oleh pemikiran Bilateral Hazairin dengan penyebutan mawali dalam bentuk ijtihad dari interpretasi Q.S 4:33 lalu dimasukkan dalam Pasal 185 KHI. Paling menarik dicermati adalah pertanyaan Bagaimana anda memandang pemikiran Hazairin tentang mawali / ahli waris pengganti dari sisi keadilan, Ibu Dr. Fisca menyatakan “Hazairin telah mencampurkan konsep hukum waris adat dan hukum waris BW sehingga tidak lagi menerapkan konsep waris Islam secara kaffah.”¹⁸ Jadi dapat dilihat bahwa beliau menolak konsep mawali yang diinterpretasikan oleh Hazairin.

Sementara Bapak Agus Yunih menjawab:

Sangat maju, karena bukan hanya mampu menjangkau relung-relung keadilan masyarakat, tetapi Hazairin maju di dalam memahami hukum Islam sesungguhnya, yang pada dasarnya keadilan sesungguhnya adalah kemaslahatan dan itulah tujuan hukum disyariatkan untuk kemaslahatan masyarakat, dan hukum tertinggi dari hukum Islam adalah *kemashlahatan*.¹⁹

¹⁶ Wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Purworejo, Bapak Apriyanto, (25 Juni 2019).

¹⁷ (Wawancara dengan Pengajar Hukum Waris Islam dari Universitas Airlangga, Ibu Fisca, (20 Juni 2019).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wawancara Bapak Agus Yunih, *Op. Cit.*

Dengan kata lain hakim ini justru termasuk hakim yang membuka diri dan menerima konsep *ijtihad* hasil interpretasi Hazairin. Sementara Bapak Apriyanto berpendapat: “Mungkin lebih tepat dasar pemikiran Hazairin dalam masalah ini lebih bersifat keadilan sosial secara substantif.”²⁰

Hakim Pengadilan Agama Pangaria yaitu Bapak Ahmad Zainul Anam menyatakan :

Proses penalaran hukum yang dilakukan Prof Hazairin tidaklah keluar dari kerangka *ijtihad*. Orientasi *mawali* dalam konsep Prof Hazairin juga demi rasa keadilan itu sendiri. Sehingga dalam perspektif keadilan, tentu pendapat tersebut dapat saya mengerti. Namun, pendapat tersebut tidaklah saya terima dan setuju seutuhnya. Ahli waris Pengganti menurut saya hanya untuk garis ke bawah, hingga derjat cucu. Bukan ke samping dan juga ke atas seperti konsep Prof Hazairin.²¹

Sementara Bapak Armansyah berpendapat: “Sebagai suatu *ijtihad*, pendapat beliau dapat diterima,” sehingga dapat dilihat hakim pengadilan agama lebih terbuka dalam memandang masalah *mawali* yang merupakan *ijtihad* dari Hazairin²². Berdasarkan wawancara juga dapat disimpulkan memang terjadi disparitas putusan ataupun penetapan hakim pengadilan agama dalam perkara *mawali* karena bergantung kepada kebebasan masing-masing hakim dalam menerapkan hukum, yang juga dipengaruhi oleh mazhab yang mereka pakai, walaupun hal ini berusaha diminimalisir dengan pasal 185 KHI dan hasil Rakernas MA tentang pembatasan siapa yang berhak menjadi *Mawali*.

Hal yang menyebabkan terjadinya disparitas produk hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara *mawali* menurut 5 orang responden wawancara adalah:

- 1) Karena terkait mazhab yang dianut oleh majelis hakim yang memutus. (Ibu Dr. Fisca)

²⁰ Wawancara Bapak Apriyanto, *Op. Cit.*

²¹ Wawancara Bapak Ahmad Zainul Anam, *Op. Cit.*

²² Wawancara Bapak Armansyah, *Op. Cit.*

- 2) Karena perbedaan tafsir atau pandangan dan karena perbedaan mazhab yang dianutnya. (Pak Agus Yunih)
- 3) Karena kebebasan hakim tidak dapat dibelenggu dalam mencari dan menemukan dasar hukum yang diyakini. (Pak Apriyato)
- 4) Penyebabnya tentu karena perbedaan pendapat mengenai:
 - a) tentatif atau imperatifnya penerapan konsep ahli waris pengganti
 - b) sampai batas mana keberlakuan ahli waris pengganti (apakah hanya garis ke bawah hingga cucu, atau juga hingga garis menyamping dan garis ke atas). (Pak Ahmad Zainul Aznam)
- 5) Disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan teks KHI dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perbedaan dalam memahami literatur fiqih. (Pak Armansyah)

Dapat disimpulkan bahwa karena masih kuatnya pengaruh mazhab dan interpretasi masing-masing hakim, walaupun sudah ada KHI, masih saja sulit untuk menghindari terjadinya disparitas produk hakim pengadilan agama dalam perkara-perkara mawali.

D. Kesimpulan

Hal yang menyebabkan terjadinya disparitas produk hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara mawali menurut 5 orang responden wawancara yakni menurut Dr. Fisca (Dosen Universitas Airlangga) alsannya karena terkait mahdzab yang dianut oleh majelis hakim yang memutus. Menurut DR. Agus Yunih S.H., M.Hi (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung) hal ini disebabkan perbedaan tafsir atau pandangan dan karena perbedaan mazhab yang dianut para hakim. Menurut Aprianto, S.H (Ketua Pengadilan Agama Purworejo) penyebabnya adalah kebebasan hakim tidak dapat dibelenggu dalam mencari dan menemukan dasar hukum yang diyakini. Ahmad Zainul Aznam mengemukakan pendapatnya, bahwa penyebabnya tentu karena perbedaan pendapat mengenai tentatif atau atau

imperatifnya penerapan konsep ahli waris pengganti, dan sampai batas mana keberlakuan ahli waris pengganti (apakah hanya garis ke bawah hingga cucu, atau juga hingga garis menyamping dan garis ke atas). Jadi jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis disparitas putusan Pengadilan Agama dalam perkara mawali berbeda adalah adanya perbedaan para Hakim Pengadilan Agama dalam memahami dan menafsirkan teks KHI dan peraturan, hal ini dibenarkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan konsep masalah untuk masyarakat.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ali, Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Auda, Jasser *Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law, A Systems Approach* (London, The International Institute of Islamic Thought, 2008. Hal ini juga senada dengan pendapat Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn., 1998.
- Basyir, Achmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris*, Yogyakarta: UII Press, edisi Revisi 2008. Budiono, A. Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Harahap, Yahya. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Upaya mempositifkan hukum Islam dalam "Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam "*, Ditbinbapera (ed.). Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993. Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta : Tintamas, 1982.
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Khallaf, Abd. Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Uhul Fiqh)*. Jakarta: Radjawali Pers. 1993.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Maslehuudin, Muhammad, *Philosophi of Islamic Law and The Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Masud, Muhammad Khalid, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, Malaysia; *Islamic Book Trust*, 2000.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Basrie Press, 1994. Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Nasution, Harun. "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Haidar Bagir (ed.),
- Ijtihad dalam Sorotan, Bandung: Mizan, 1998.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Theorie of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, New Delhi: Adam Publishers & Distribution, 1996.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang; CV Aneka Ilmu, 1977.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Salman, Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Summa, Muhamad Amin , *Hukum Kewarisan Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafino Persada, 2002.
- Syarifudin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Wahid, Moh. Muhibuddin Abdul , *Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yunus, Mahmud, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Wawancara

Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan (Vol 6, No. 2, Juli 2024)

p-ISSN 2655-53-131 e-ISSN 2685-3612

Wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Purworejo, Dr.
Agus Yuni, S.H., M.Hi. (16 Juni 2019).

Wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Purworejo,
Apriyanto, S.H (25 Juni 201).